



SALINAN

PUTUSAN

Nomor: 1004/Pdt.G/2013/PA.Slw

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di RT.XX RW.XX Dukuh XX, Desa XX, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut PENGGUGAT;-

1. Lawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di RT.XX RW.XX Dukuh XX Desa XX, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut TERGUGAT;-

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara; -----

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa alat-alat bukti;-----

hlm 1 dari 15 hlm. Putusan No.1004/Pdt.G/2013/PA.Slw.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tertanggal 15 April 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi Nomor: 1004/Pdt.G/2013/PA.Slw tanggal 15 April 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-

1. Bahwa pada tanggal 08 Nopember 2005 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah Nomor : 555/28/XI/2005 tanggal 09 Nopember 2005) ;
2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat selama +/- 5 bulan kemudian pindah kerumah kontrakan di Jakarta selama +/- 2 tahun kemudian pindah kerumah orang tua Penggugat di RT.XX RW.XX Dukuh XX, Desa XX, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal selama +/- 4 tahun, telah bercampur (ba'da dukhul) sudah dikaruniai 1 orang anak yaitu ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 6 tahun dan sekarang anak tersebut ikut dengan Penggugat ;-
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan tentram dan harmonis namun sejak kurang lebih pertengahan tahun 2007 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena perihal ekonomi keluarga, dimana Tergugat jarang memberi nafkah pada Penggugat dan sekalipun memberi kurang untuk mencukupi



kebutuhan sehari-hari sehingga untuk biaya hidup Penggugat mencari uang sendiri bekerja sebagai buruh serabutan ;

5. Bahwa akibat hal tersebut diatas akhirnya pada bulan April 2012 rumah tangga terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat mengalami pisah tempat tinggal, dimana Tergugat yang pulang kerumah orang tua sendiri di RT.XX RW.XX Dukuh XX, Desa XX, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama +/- 1 tahun antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal dan sudah tidak pernah kumpul bersama lagi ;
6. Bahwa selama terjadi pisah tempat tinggal tersebut Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat, tidak pernah memberi nafkah, telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi ;
7. Bahwa atas perilaku Tergugat tersebut, Tergugat telah melanggar sighthot ta'lik talak angka 2 dan 4 pasal 116 (g) KHI dan Penggugat tidak ridlo dan siap untuk membayar uang iwadh sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
8. Bahwa atas hal hal atau peristiwa yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat siap mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dimuka sidang;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan

hlm 3 dari 15 hlm. Putusan No.1004/Pdt.G/2013/PA.Slw.



karenanya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-
2. Menetapkan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i dari Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan uang iwadh sebesar 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.;

SUBSIDAIR :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.:-

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri di persidangan;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik di dalam persidangan maupun melalui upaya mediasi oleh Mediator Hakim bernama Drs. A. KHAERUN, M.H., akan tetapi tetap tidak berhasil. Kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikutnya;

- Bahwa Tergugat sudah mengerti maksud gugatan Penggugat;
- Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut semuanya benar dan tidak ada yang Tergugat bantah;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat tidak lagi mengajukan replik maupun dupliknya;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

I. Bukti surat-surat:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Penggugat Nomor : 3328174206880002, tanggal 15 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tegal, Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 555/28/XI/2005, tanggal 09 Nopember 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, Alat bukti tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup. Selanjutnya diberi tanda P.2;-

II. Bukti saksi-saksi:

1. SAKSI I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di Desa XX RT.XX RW.XX, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;

hlm 5 dari 15 hlm. Putusan No.1004/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar tahun 2005 dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XX Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal sekitar 4 tahun;-
 - Bahwa sejak sekitar pertengahan tahun 2012, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan sekitar 1 tahun lamanya dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
 - Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lagi;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI II, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Desa XX RT.XX RW.XX, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:-
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah sekitar tahun 2005 dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa XX Kecamatan Warureja Kabupaten Tegal sekitar 4 tahun;-
- Bahwa sejak sekitar pertengahan tahun 2012, Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang telah berjalan sekitar 1 tahun lamanya dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil; Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan pembuktian apapun lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat dalam kesimpulannya masing-masing secara lisan, Penggugat tetap sebagaimana dalam gugatannya, sedangkan Tergugat berkesimpulan tetap sebagaimana dalam jawabannya serta memohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;-----

hlm 7 dari 15 hlm. Putusan No.1004/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai seorang Warga Negara Indonesia yang beragama Islam dan telah menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal, maka sesuai ketentuan Pasal 1 ayat (1), Pasal 2 dan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, Penggugat telah mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini (legal standing in judicio) dan perkara ini termasuk wewenang absolut Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan oleh Penggugat yang berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Slawi (bukti P1). Oleh karena itu, sesuai ketentuan pasal 49 ayat (1) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang R.I. Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi;-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kepada kedua pihak berperkara, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) Undang-undang No.7 Tahun 1989 yang sekarang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, maupun melalui Mediator Hakim bernama Drs. A. KHAERUN, M.H., sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008, namun upaya tersebut tetap tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut agar perkawinannya dengan Tergugat diceraikan/dipisahkan karena adanya alasan bahwa Tergugat telah melanggar janjinya dalam taklik talak yang telah diucapkannya sesaat setelah akad nikah, yakni Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak April 2012 yang hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun lamanya dan selama itu pula Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) serta tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat lagi; -

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawabannya yang pada pokoknya Tergugat telah mengakui semua dalil-dalil gugatan Penggugat, dan Tergugat menyatakan bahwa rumah tangganya dengan Penggugat sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;-

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui semuanya oleh Tergugat dan bahwa pengakuan di depan Hakim merupakan bukti yang sempurna (vide : Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 KUH.Perdata), namun menurut Majelis Hakim bahwa di dalam perkara perceraian perlu didengar keterangan saksi-saksi yang mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Hal mana didasarkan kepada alasan-alasan bahwa :-

- Perceraian adalah suatu perbuatan halal yang tidak diridloi oleh Allah SWT, sebagaimana Sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya : “ *Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalaq* “;-
- Bahwa Undang-undang Perkawinan di Indonesia menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian (vide : penjelasan umum angka 4 huruf

hlm 9 dari 15 hlm. Putusan No.1004/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



e Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Hal ini didasarkan karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera, oleh karenanya untuk memungkinkan terjadinya perceraian harus ada alasan – alasan tertentu;

Oleh karenanya, Majelis Hakim berpendapat bahwa kepada Penggugat tetap dibebankan untuk mengajukan pembuktiannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti tertulis (P1 dan P2) dan 2 (dua) orang saksi, yakni 1. SAKSI I (tetangga Penggugat), dan 2. SAKSI II (tetangga Penggugat), sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti apapun dan mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti surat P1 dan P2 merupakan foto copy akta autentik sesuai ketentuan Pasal 165 HIR dan telah ditunjukkan aslinya di depan persidangan (vide : Pasal 1888 KUHPerdara) serta telah diberi materai sesuai ketentuan perundangan yang berlaku (vide : Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000), maka menurut Majelis Hakim bahwa bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;-

Menimbang, bahwa pertama-tama berdasarkan bukti surat P2 dan pengakuan Tergugat, maka terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah pada tanggal 08 Nopember 2005 dan sesudah akad nikah, Tergugat telah mengucapkan dan menandatangani taklik talak (vide : Pasal 23 ayat (2) Peraturan Menteri Agama R.I. Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah);-



Menimbang, bahwa mengenai bukti saksi-saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di depan persidangan dan di bawah sumpahnya masing-masing serta saksi-saksi tersebut bukanlah orang-orang yang di larang untuk menjadi saksi menurut undang-undang serta disampaikan menurut pengetahuannya masing-masing (vide : Pasal 145, 146 HIR dan Pasal 171 HIR). Oleh karenanya secara formil dan materiil, keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;-

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:-

- Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa XX, Kecamatan Warureja, Kabupaten Tegal selama sekitar 4 (empat) tahun lamanya dan telah dikaruniai seorang anak yang sekarang ikut Penggugat;
- Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang ditandai dengan telah hidup berpisahanya Penggugat dan Tergugat sejak sekitar April 2012 yang hingga sekarang sekitar 1 (satu) tahun secara berturut-turut, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah hidup bersama lagi;
- Bahwa selama hidup berpisah tersebut, Tergugat telah membiarkan atau tidak memperdulikan serta tidak pula memberi nafkah lagi kepada Penggugat;-

hlm 11 dari 15 hlm. Putusan No.1004/Pdt.G/2013/PA.Slw.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, telah cukup bukti bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talaknya nomor 2 dan 4 yang diucapkan sesudah akad nikah, yakni Tergugat sudah tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan lebih, serta Tergugat telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya, sedangkan Penggugat telah menyatakan tidak ridlo atas sikap dan perlakuan Tergugat tersebut dengan mengajukannya gugatan cerai ke Pengadilan Agama Slawi, dan untuk itu ia telah membayar uang iwadl sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), dengan demikian syarat jatuhnya talak satu khul'i Tergugat kepada Penggugat telah terwujud sesuai dengan dalil hukum Islam yang tercantum dalam Kitab Syarqawi Alat Tahrir jus II halaman 302 yang berbunyi:

ومن علق طلاق بصفة وقع بوجودها عملا بمقتضى اللفظ

Artinya: *“Barang siapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhohirnya ucapan.”* ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, lagi pula karena gugatan Penggugat tidak ternyata bertentangan dengan hukum dan melawan hak, maka gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang kemudian telah diubah dan ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini apabila telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagaimana dalam amar putusan ini;-

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -
2. Menyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan iwadl sebesar Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah); -
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah

hlm 13 dari 15 hlm. Putusan No.1004/Pdt.G/2013/PA.Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 371.000,- (Tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ; -

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Rajab 1434 Hijriyah, oleh kami **Drs. NURSIDIK, M.H.**, Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Slawi sebagai Ketua Majelis, **Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.**, dan **Drs. H. SUHARTO, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **MUNDZIR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Tergugat;-

KETUA MAJELIS

ttd

Drs. NURSIDIK, M.H.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd

ttd

Drs. SUBANDI WIYONO, S.H.

Drs. H. SUHARTO, M.H.



PANITERA PENGGANTI

ttd

MUNDZIR, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran Perkara (BPP)	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm Proses Penyelesaian Perkara (BAPP)	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 280.000,-
4. Materai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000
	-
Jumlah	: Rp. 371.000,-

Disalin sesuai dengan aslinya
Panitera Pengadilan Agama Slawi

Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM

hlm 15 dari 15 hlm. Putusan No.1004/Pdt.G/2013/PA.Slw.